

**ANALISIS FILOSOFIS TERHADAP URGENSI ASURANSI PEMBIAYAAN
BANCASSURANCE DI BANK SYARIAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**USWATUN KHASANAH, S.H.
19203010075**

PEMBIMBING:

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
197609202005011002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Sistem Perbankan Syariah mulai dikenal luas dan semakin berkembang di Indonesia. Produk-produk yang ditawarkan juga banyak diterima oleh masyarakat, seperti *Murābahah*, *Musyārahah*, *Muḍārahah*, *Qard*, *Ijārah* dan lain sebagainya. Pembahasan tentang perbankan dan pembiayaan tidak terlepas dari manajemen resiko sebagai upaya untuk menjaga stabilitas bank. Hal ini berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan permasalahan pembiayaan bagi bank. Permasalahan ini dapat disebabkan dari berbagai proses dalam pembiayaan, salah satunya dari aspek operasional seperti risiko gagal bayar. Salah satu langkah mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank ialah melalui kerjasama dengan pihak ketiga, yakni perusahaan asuransi. Kegiatan ini disebut juga sebagai *Bancassurance*, yakni aktivitas kerjasama antara perusahaan asuransi dengan bank. Penerapan manajemen resiko pada umumnya termasuk bank wajib mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan, seperti asuransi jiwa. Menjadi perdebatan karena dalam beberapa kasus pembiayaan tidak diwajibkan asuransi, sehingga klausul asuransi bersifat opsional. Nasabah dapat memilih untuk tidak membayar asuransi jiwa dan menyerahkan tanggungjawab kepada ahli waris apabila nasabah meninggal dunia. Selain itu, muncul gagasan untuk kepentingan siapakah pada dasarnya asuransi pembiayaan. Dalam hal ini nasabah yang harus dibebani oleh biaya asuransi sementara pihak Bank yang akan menerima manfaat dari asuransi apabila nasabah meninggal dunia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan praktis-filosofis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menjelaskan alasan serta urgensi asuransi pembiayaan, khususnya bagi bank dan nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi asuransi pembiayaan dapat dilihat dari dua sisi kepentingan, yakni bank selaku debitur dan nasabah selaku kreditur. Secara umum urgensi *bancassurance* bagi bank ialah sebagai mitra bisnis dan pengalihan risiko. Sementara bagi nasabah asuransi dapat memberi jaminan dan perlindungan atas jiwa dan aset pembiayaan yang dipertanggungkan. Alasan paling utama adanya asuransi pembiayaan di perbankan ialah karena risiko gagal bayar. Dalam hal ini, apabila nasabah meninggal dunia sisa kewajiban terhadap bank akan ditanggung oleh perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank dan tidak dibebankan kepada ahli waris nasabah. Dengan demikian asuransi ini membawa kemaslahatan secara individual bagi nasabah dan kemaslahatan bagi bank sebagai harta masyarakat secara luas.

Kata kunci: *Bank Syariah, Pembiayaan, Manajemen Resiko, Asuransi, Bancassurance.*

ABSTRACT

The Islamic Banking System is gaining popularity and growing rapidly in Indonesia. The products offered are also widely accepted by the public, such as *Murābahah*, *Musyārahah*, *Muḍārahah*, *Qarḍ*, *Ijārah* and so on. The discussion about banking and financing is inseparable from risk management as an effort to maintain bank stability. This is based on OJK Regulation Number 65/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. If this is not done, it will cause financing problems for banks. This problem can be caused by various processes in financing, one of which is from operational aspects such as the risk of default. One of the risk mitigation measures taken by banks is through cooperation with third parties, namely insurance companies. This activity is also known as Bancassurance, which is a collaborative activity between insurance companies and banks. The implementation of risk management in general includes banks being required to register insurance for customers who apply for financing, such as life insurance. It is debatable because in some cases the financing does not require insurance or the insurance clause is optional. So the customer can choose not to pay for life insurance and hand over the responsibility to the heirs if the customer dies. On the other hand, there are other ideas for whose interests financing insurance is basically. In this case, it is the customer who must be burdened by insurance costs while the Bank will receive benefits from the insurance if the customer dies.

This research is a library research with a practical-philosophical approach. The method used in this study is a qualitative method. The purpose of this research is to examine and explain the reasons and urgency of financing insurance, especially for banks and customers.

The results show that the urgency of financing insurance can be seen from two sides of interest. For bank as the debtor and the customer as the creditor. In general, the urgency of bancassurance for banks is as a business partner and risk transfer. Meanwhile, insurance can provide guarantees and protection for the insured life and financing assets of customers. The main reason for the existence of financing insurance in banking is the risk of default. If the customer dies, the remaining liabilities to the bank will be borne by the insurance company that is the partner of the bank and is not borne by the customer's heirs. Therefore, this insurance brings individual benefits for customers and benefits for banks as public assets.

Keyword: *Islamic Banking, Financing, Risk Management, Insurance, Bancassurance.*



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Uswatun Khasanah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Uswatun Khasanah S.H.
NIM : 19203010095
Judul : Analisis Filosofis terhadap Urgensi Asuransi Pembiayaan
Bancassurance di Bank Syariah

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2021 M.
2 Dzulqa'dah 1442 H.

Pembimbing,

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197609202005011002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-467/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS FILOSOFIS TERHADAP URGENSI ASURANSI PEMBIAYAAN
BANCASSURANCE DI BANK SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : USWATUN KHASANAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010075
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60d3935b6ccb6




Penguji II
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60e412d85e755



Penguji III
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60e25e78f29f8



Yogyakarta, 25 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e587a89803a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 19203010075

Program Studi: Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: “**Analisis Filosofis terhadap Urgensi Asuransi Pembiayaan *Bancassurance* di Bank Syariah**” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Uswatun Khasanah, S.H

NIM: 19203010075

MOTTO

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Dialah Yang Mahahalus, Mahateliti”

QS. Al-An‘am (6):103

“Sepiro Gedēnē Olehmu Ngopeni Al-Qur’an, Semuno Ugo Gedēnē Urepmu Bakal Diopeni Pengēran”

(KH. Raden Muhammad Najib Abdul Qadir)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada orang-orang terhebat dalam hidup saya,
Ayah, Ibu dan keluarga besar,
Guru-guru,
Sahabat, teman dan orang-orang yang telah menjadi sumber ilmu dan motivasi bagi saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ُ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūḍ*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمدّ وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas Rahman Rahim-Nya, atas limpahan hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada *Sayyidul Anbiyā*, Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian tesis yang berjudul “**Analisis Filosofis terhadap Urgensi Asuransi Pembiayaan Bancassurance di Bank Syariah**” ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang sangat saya hormati (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) serta bapak/ibu staff TU Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis selama perkuliahan.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan do‘a serta dukungan selama ini.

5. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
6. Kedua orang tua saya, Bapak M. Dawam S dan Ibu Sri Tatun, sumber segala dukungan, doa, kasih sayang, inspirasi dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Nyai. Hj. Husnul Khotimah Warson, Kyai. H. Muhammad Fairuz Zabadi Warson (Gus Nanang) dan Umi Qori Aina atas doa, kesabaran dan bimbingannya, semoga selalu mendapat barakah dan ridhonya.
8. Segenap Dosen Prodi Ilmu Syariah yang telah menyampaikan ilmu dan pengetahuannya sejak awal perkuliahan sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat.
9. Segenap keluarga besar H. Wagiman Syahid dan H. Sayuti baik di Riau maupun di Banyuwangi yang telah memberikan doa dan dukungan. Terkhusus tante (Siti Umi Muawwanah) di Pekanbaru yang memberi banyak nasehat-nasehat selama belajar dan khususnya dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya.
11. Sahabat-sahabat alumni di Yogyakarta, HIMADA (Himpunan Mahasiswa al-Huda Yogyakarta).
12. Teman-teman di PP. Al-Munawwir komplek Q dan terkhusus teman-teman seperjuangan MTPA (Madrasah Tahfidz Puteri Anak), bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari kalian.
13. Adik-adikku di MTPA (Madrasah Tahfidz Puteri Anak) yang banyak mengajarkan kesabaran.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 Juni 2021 M
1 Dzulqa'dah 1442 H



Uswatuh Khasanah, S.H
NIM: 19203010075



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Kajian Pustaka.....	11

E. Karangka Teori.....	24
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II: TEORI MAŞLAĦAH DAN MAQĀŞID AS-SYARĪ‘AH.....	36
A. Sejarah <i>Maşlahah Maqāşid As-SyarĪ‘ah</i>	36
B. <i>Maşlahah</i>	39
C. Konsep <i>Maqāşid As-SyarĪ‘ah</i>	43
1. Definisi <i>Maqāşid As-SyarĪ‘ah</i>	43
2. Pembagian <i>Maqāşid As-SyarĪ‘ah</i>	45
D. Konsep <i>Maqāşid As-SyarĪ‘ah</i> Kontemporer	48
E. Pendekatan Sistem dalam <i>Maqāşid As-SyarĪ‘ah</i>	50
F. Aplikasi <i>Maqāşid As-SyarĪ‘ah</i> Melalui Pendekatan Sistem	57
BAB III: GAMBARAN UMUM RISIKO PEMBIAYAAN DI BANK	
SYARIAH, ASURANSI DAN BANCASSURANCE.....	60
A. Risiko Pembiayaan di Bank Syariah.....	60
1. Manajemen Risiko Pembiayaan.....	60
2. Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan	65
3. Pembiayaan di Perbankan Syariah	71
a. Pembiayaan <i>Murābahah</i>	73
b. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	76

c. Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	79
d. Pembiayaan <i>Qard</i>	80
e. Pembiayaan <i>Ijārah</i>	82
f. Pembiayaan <i>Istiṣna'</i>	84
g. Pembiayaan <i>Salam</i>	86
B. Asuransi	89
1. Pengertian dan Macam-Macam Asuransi	89
2. Asuransi Syariah	96
C. <i>Bancassurance</i>	104
1. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Bancassurance</i>	104
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (<i>Bancassurance</i>).....	107
3. Operasioanal Produk <i>Bancassurance</i>	110
BAB IV: ANALISIS URGENSI ASURANSI PEMBIAYAAN BANCASSURANCE DI BANK SYARIAH.....	114
A. Urgensi Asuransi Pembiayaan <i>Bancassurance</i> di Bank Syariah ...	114
B. Manfaat dan Tujuan Asuransi Pembiayaan <i>Bancassurance</i> di Bank Syariah.....	121
C. Analisis <i>Maṣlahah</i> dan <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i> terhadap Adanya Asuransi dalam Pembiayaan Bank Syariah <i>Bancassurance</i>	123

BAB V: PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Penggunaan Akad-Akad di Perbankan Syariah	3
Tabel 2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah dari Aspek Risiko Operasioanal	4
Tabel 3. Pergeseran Paradigma Teori Maqasid Klasik Menuju Kontemporer	58
Tabel 4. Risiko-Risiko Produk Pembiayaan Bank Syariah.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Islam yang semakin meluas membawa dampak pada banyak bidang dalam tatanan kehidupan. Salah satunya dari segi perekonomian. Sejak awal tahun 70-an gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan memperkenalkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dalam sistem sosial. Salah satu sejarah penting dalam pertumbuhan Perbankan Syariah ialah didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975.¹ Sejak berdirinya IDB ini kemudian muncul bank-bank Islam di seluruh dunia. Termasuk di kawasan Eropa dan Asia. Sementara di Indonesia secara kelembagaan Bank Islam pertama didirikan pada tahun 1991, yakni Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Secara kelembagaan industri perbankan

¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. xiv.

² Pasal 1

syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).³ Bank Umum Syariah (BUS) ialah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebaliknya Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Eksistensi keberadaan bank syariah hingga saat ini mulai dikenal dan semakin berkembang di kalangan masyarakat. Data terakhir (per Desember 2020) perbankan syariah mampu menyumbang *market share*⁵ sebesar 6,51 % dari total aset perbankan secara umum. Bank syariah telah memiliki 197 intitusi perbankan syariah dengan 3.053 kantor di seluruh Indonesia.⁶ Lembaga ini meliputi Bank BUS, UUS dan BPRS.⁷ Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah salah satunya ialah pembiayaan syariah. Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan juga bermacam-macam, seperti akad *Murābahah*, *Musyārahah*, *Muḍārahah*, *Qard*, *Ijārah*, *Istiṣna'*, dan lain sebagainya.

³ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 63.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁵ *Market Share* disebut juga pangsa pasar yakni sebageaian atau porsi dari seluruh penjualan yang telah terjadi atas suatu produk tertentu dalam kurun waktu tertentu dan di daerah tertentu. Lihat Henricus W Ismanto, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 192-193.

⁶ Snapshot Perbankan Syariah OJK Periode Desember 2020.

⁷ *Ibid.*

Berdasarkan data persentase penggunaan akad-akad syariah, dapat diketahui sebagai berikut:⁸

Tabel 1.
Persentase Penggunaan Akad-Akad di Perbankan Syariah

No	Akad	Persentase (%)
1.	<i>Murābahah</i>	46,11
2.	<i>Musyarakah</i>	44,72
3.	<i>Muḍarabah</i>	3,07
4.	<i>Qarḍ</i>	3,06
5.	<i>Ijārah</i>	2,20
6.	<i>Istiṣna'</i>	0,62
7.	Akad lainnya	0,22

Pembahasan tentang perbankan dan pembiayaan di dalamnya tidak terlepas dari manajemen resiko sebagai upaya untuk menjaga stabilitas bank. Salah satunya ialah manajemen risiko operasional. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka dapat menimbulkan permasalahan bagi pembiayaan dan bank. Permasalahan dapat disebabkan dari berbagai proses dalam pembiayaan. Seperti pada tabel berikut:⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital Konsep dan Penerapan di Indonesia* (Jakarta: Salamba Empat, 2018), hlm. 104.

Tabel 2.
Pembiayaan Bermasalah pada Risiko Operasioanal

Tahapan	Proses yang tidak benar
1. Pelaksanaan pembiayaan	Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan pembiayaan
2. Analisis pembiayaan	Analisis awal kurang tajam
	Kurangnya verifikasi Kebenaran informasi dan data
	Menggunakan asumsi dasar yang kurang tepat
	Analisis kuantitas dan kualitas kurang tepat
	Alat analisis tidak memadai
	Risiko pada pembiayaan tidak dimitigasi
3. Pencairan pembiayaan	Dokumentasi pembiayaan cacat hukum
	Pencairan dana tanpa persetujuan otoritas
4. Pemantauan pembiayaan	Kovenan pembiayaan tidak dipantau dengan baik
	Jaminan belum diasuransikan
	Kunjungan rutin tidak dilakukan

Salah satu langkah mitigasi risiko dilakukan oleh bank ialah melalui kerjasama dengan pihak ketiga, yakni perusahaan asuransi. Akad asuransi pada lembaga keuangan banyak dilakukan dengan tujuan melindungi resiko yang akan terjadi pada lembaga tersebut.¹⁰ Hal ini dilakukan atas dasar analisa resiko kelembagaan apabila terjadi gagal pengembalian seperti apa yang dilakukan dalam penyaluran kredit. Asuransi diadakan karena sifat pemberian pertolongan atas kejadian diluar dugaan, baik yang terjadi setelah berjalan ataupun terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan.

¹⁰ Viddy Cariesty Genoveva dkk, "Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka," *Maro*, Vol. 1. No. 2 (November 2018), hlm. 123-136.

Penerapan manajemen risiko pada Bank syariah sangat diperlukan. Tuntutan pengelolaan risiko semakin besar dengan adanya penetapan standar-standar internasional oleh *Bank For International Settlement (BIS)* dalam bentuk Basel 1 dan Basel II.¹¹ Di sini Bank dituntut untuk melakukan *self assessment* terhadap risiko dan kecukupan modal. Selain itu Bank harus memperhitungkan risiko operasional yang merupakan risiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh kegagalan dalam proses internal dan eksternal.¹²

Konsep asuransi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian. Sementara untuk penyelenggaraan usaha peransuransian diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/PJOK.05/2016 tentang tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Secara khusus asuransi dalam pembiayaan perbankan dapat disebut sebagai *Bancassurance*. *Bancassurance* ialah aktivitas kerjasama antara perusahaan asuransi dengan bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank.¹³ Ketentuan tentang *Bancassurance* ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah, Jilid 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 60.

¹² “Standar Basel”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Pages/Road-Map.aspx>, diakses 23 Maret 2021.

¹³ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama dengan Bank (*Bancassurance*).

32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama dengan Bank (*Bancassurance*), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

Sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang, pada dasarnya asuransi bertujuan sebagai pengalihan resiko, pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan dan kesejahteraan anggota.¹⁴ Hal ini dikarenakan asuransi berhubungan erat dengan adanya resiko dan evenemen. Resiko dapat diartikan sebagai ancaman bahaya terhadap kakayaan, jiwa dan raga manusia. Sementara evenemen ialah peristiwa tidak pasti atau tidak dapat dipastikan kapan peristiwa itu terjadi.¹⁵

Asuransi dapat dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan obyek dan sifatnya. Namun secara umum asuransi dibedakan menjadi tiga jenis, yakni asuransi umum (kerugian), asuransi jiwa dan re-asuransi.¹⁶ Beberapa di antara asuransi ini ialah: asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan dan properti, asuransi kebakaran dan lain sebagainya. Sementara dalam perkembangannya lembaga asuransi tidak hanya

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2015), hlm. 12-15.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 117-120.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian, Pasal 2.

berbentuk konvensional, melainkan berkembang ke lembaga asuransi berbasis syariah atau disebut Asuransi Syariah.

Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, di antaranya dapat memberikan rasa aman dan perlindungan. Selain itu, sebagai alternatif penyebaran risiko, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha.¹⁷

Salah satu aspek penting dalam kontrak pembiayaan ialah klausul asuransi. Sebagaimana diketahui bahwa klausul asuransi dalam kontrak pembiayaan pada dasarnya harus ada. Hal ini juga berhubungan dengan sosialisasi dan transparansi dari pihak bank kepada nasabah terkait akibat hukum dari suatu kontrak pembiayaan. Karena salah satu hak-hak nasabah sebagai mitra adalah hak mendapatkan informasi yang transparan. Seperti mengenai adanya fasilitas *cover* asuransi jiwa bagi nasabah yang mengalami kejadian yang menyebabkan cacat atau kematian sehingga mengakibatkan ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya lagi. Nasabah harus dijelaskan juga mengenai jatuh tempo pelaporan musibah oleh ahli waris.¹⁸

¹⁷ Dewi Puspita dkk, "Peran Asuransi terhadap Resiko Pembiayaan," *Mahkamah*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2018), hlm. 264-282.

¹⁸ Muhammad Iqbal, "Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah," *Islamic Banking* Vol. 5 No. 1 (Agustus 2019), hlm. 11-22.

Namun demikian pada praktiknya beberapa bank tidak mewajibkan adanya asuransi, sehingga asuransi dalam pembiayaan bersifat opsional. Nasabah dapat memilih untuk tidak membayar asuransi jiwa dan menyerahkan tanggungjawab kepada ahli waris apabila nasabah meninggal dunia. Seperti halnya yang berlaku di BPRS Paduartani Insani Tembung di Sumatera Utara. Dijelaskan apabila nasabah yang meninggal dunia tidak diasuransikan dan diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris, maka langkah-langkah penyelesaian pembiayaan diserahkan kepada ahli waris.¹⁹ Begitu pula Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli, apabila nasabah tidak memiliki asuransi pembiayaan maka pihak ahli waris yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tidak asuransi yang di tandatangani oleh ahli.²⁰ Demikian juga dengan beberapa BPRS dan Bank Syariah di kota Yogyakarta yang tidak mewajibkan asuransi kepada nasabah.²¹

Berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan disesuaikan dengan tujuan,

¹⁹ Malika Hasnah ,”Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada Pt. Puduarta Insani Tembung,” *Skripsi Minor*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016, hlm. 58-59.

²⁰ , Shofi Muniifah, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli,” *Skripsi Minor*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 60.

²¹ Hasil wawancara di beberapa BPRS dan Bank Syariah di Yogyakarta

kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.²² Penerapan manajemen resiko ini biasanya termasuk bank wajib mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank, seperti asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Menjadi perdebatan karena dalam beberapa kasus di atas pada pelaksanaannya klausul Asuransi dalam kontrak pembiayaan bersifat opsional. Hal ini dilakukan salah satunya karena beberapa nasabah menganggap asuransi tidak *syar' i*. Oleh karenanya nasabah hanya membayar biaya-biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad kecuali biaya asuransi.

Selain permasalahan di atas, muncul pula gagasan bahwa pada dasarnya siapakah yang paling memiliki kepentingan terhadap asuransi pembiayaan. Karena dalam konteks ini, nasabah yang dibebani biaya asuransi sementara apabila muncul peristiwa klaim pihak yang menerima manfaat ialah Bank.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, penting untuk meneliti bagaimana kajian filosofis mengenai urgensi atau alasan mengapa asuransi sangat dianjurkan. Bahkan banyak lembaga perbankan yang mewajibkan adanya asuransi, baik asuransi jiwa, kendaraan, kebakaran sampai asuransi agunan. Dengan demikian penelitian akan dilakukan melalui pendekatan filosofis dengan judul: **“Analisis Filosofis terhadap Urgensi Asuransi Pembiayaan *Bancassurance* di Bank Syariah”**.

²² Pasal 2 dan 4

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi asuransi pembiayaan *bancassurance* di Bank Syariah?
2. Mengapa harus ada asuransi dalam pembiayaan Bank Syariah?
3. Bagaimana analisis *Maqāṣid As-Syarī'ah* terhadap adanya asuransi dalam pembiayaan Bank Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian di antaranya:
 - a. Untuk menjelaskan urgensi asuransi pembiayaan *bancassurance* di Bank Syariah.
 - b. Untuk menjelaskan alasan keharusan asuransi dalam pembiayaan Bank Syariah
 - c. Untuk menganalisis dan mengkaji kemaslahatan asuransi pembiayaan di Bank Syariah.
2. Sementara kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis
Bagi peneliti penelitian ini memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang asuransi secara umum dan *bancassurance* secara khusus, terutama mengenai aplikasinya di lembaga perbankan syariah. Adapun bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan teori dan tambahan ilmu pengetahuan sesuai realita di

masyarakat yang berkembang. Dengan tulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Perbankan Syariah, khususnya mengenai asuransi pembiayaan (*bancassurance*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga perbankan dalam salah satu upaya mitigasi risiko.

b. Secara praktis

Bagi masyarakat baik nasabah maupun masyarakat secara umum, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan di bidang Perbankan Syariah, khususnya terkait asuransi pembiayaan (*bancassurance*). Dengan demikian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembiayaan dengan akad-akad syariah, serta dapat digunakan dalam rangka memilih Lembaga Perbankan Syariah.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa kajian atau penelitian terdahulu berkaitan dengan asuransi pembiayaan *Bancassurance* serta analisis dari beberapa aspek asuransi, khususnya dalam hal pembiayaan, di antaranya ialah:

Penelitian yang membahas tentang penerapan asuransi dalam pembiayaan. Seperti hasil penelitian Elisatin Ernawati tentang asuransi jiwa dalam pembiayaan syariah. Disebutkan bahwa tidak ada ketentuan yang tegas menyangkut seluruh

ahli waris yang berhak menerima klaim (*benefit*) asuransi. Hanya orang yang ditunjuk sajalah yang berhak menerima tersebut. Asuransi jiwa dalam pembiayaan tidak memandang kewarisan berdasarkan Hukum Islam maupun Hukum BW. Di sini yang menjadi penerima tetap adalah pihak Bank selaku debitur. Akan tetapi apabila mendapat sisa manfaat maka akan dikembalikan kepada ahli waris dari nasabah.²³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Raden Nadia Nahdiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tentang keharusan pengembalian atau *refund* Asuransi dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat asas yang belum terpenuhi, yakni asas transparansi, asas amanah, asas keadilan dan asas i'tikad baik. Sementara di sisi lain secara yuridis ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 81/DSNMUI/III/2001, dalam ketentuan tersebut pengembalian sisa asuransi wajib dikembalikan kepada nasabah pembiayaan murabahah. Apabila dilihat dari aspek sosiologis, hal ini menyebabkan tidak tercapainya kemaslahatan bagi nasabah pembiayaan murabahah.²⁴

²³ Elisatin Ernawati, "Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah," *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

²⁴ Raden Nadia Nahdiah, "*Refund* Asuransi dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung," *Tesis*, Magister Hukum Ekonomi Syaria'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2007.

Penelitian terkait penerapan asuransi pembiayaan juga dilakukan oleh Mega Listra. Hasil penelitian menunjukkan untuk mengatasi resiko dalam pembiayaan kredit rumah diperlukan suatu pengalihan resiko pada pihak lain melalui asuransi. Dalam penelitian ini KPR BTN Syariah mengasuransikan jenis kreditnya dalam asuransi jiwa KPR dan asuransi kebakaran. Pembayaran premi asuransi hanya dibayar satu kali, yakni pada saat masa kredit belum berjalan. Premi asuransi akan dibagikan pada akhir pembiayaan jika tidak terjadi klaim pada akhir sampai kredit, akan tetapi tidak seluruhnya. Sementara apabila terjadi klaim, lembaga asuransi bertanggung jawab mengganti sisa pokok dari jumlah kredit sampai pada bulan ditutupnya kredit. Namun tidak termasuk keuntungan dan margin yang telah ditetapkan pada saat akad.²⁵

Penelitian serupa juga dilakukan di BRIS KC Kediri oleh Adzka Haniina Albarri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan asuransi syariah pada pembiayaan di BRIS KC Kediri. Kemudian, melihat bagaimana kualitas pelayanan BRIS KC Kediri pada saat menyampaikan prasyarat asuransi pembiayaan ini pada nasabah. Hasil penelitian menunjukkan, asuransi syariah yang diterapkan pada pembiayaan di BRIS KC Kediri adalah asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, atau asuransi penjaminan. Pada saat klaim, nasabah hanya perlu memberikan beberapa berkas identitas dan bukti

²⁵ Mega Listra, "Analisis Penerapan Asuransi dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang," *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

berupa surat keterangan meninggal (apabila nasabah meninggal). Nasabah minimal memiliki satu asuransi yang menjamin. Seluruh permasalahan yang dimiliki nasabah dikomunikasikan oleh *Account Officer* dengan Pimpinan Cabang.²⁶ Pada akhir tulisan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dijalankan oleh pegawai BRI Syariah KC Kediri sudah terhitung baik. Mereka mendengarkan keluhan nasabah yang memiliki beberapa kendala mengenai asuransi pembiayaan. Beberapa nasabah mendapatkan manfaat riil dari asuransi pembiayaan.

Selanjutnya penelitian oleh Nuraiza Zahara. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk sistem pertanggung jawaban antara nasabah dan bank dengan keterlibatan Asuransi Askrida Syariah sebagai penanggung dalam perjanjian *Bancassurance*, khususnya dalam perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban yang diterapkan oleh Asuransi Askrida Syariah terhadap Bank Aceh Syariah tidak sesuai dengan konsep *kafālah* yang sebenarnya. Berdasarkan studi kasus ini perusahaan asuransi telah melunasi seluruh dana pokok, akan tetapi tidak melunasi imbalan jasa sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Karena ditinjau berdasarkan konsep *kafālah*, asuransi seharusnya wajib menunaikan segala sesuatu yang menjadi

²⁶ Adzka Haniina Albarri, "Analisis Pelayanan Bank dalam Asuransi Pembiayaan di BRI Syariah Kc Kediri," *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

tanggung jawab nasabah terhadap bank termasuk imbalan jasa sebagaimana ketetapannya.²⁷

Hasil penelitian Hidayatina disimpulkan bahwa salah satu bentuk jaminan yang diminta perbankan syariah kepada nasabah atas pembiayaan murabahah adalah sejumlah dana premi asuransi yang besarnya tergantung berapa plafond pembiayaan. Asuransi ini pada dasarnya untuk dijadikan jaminan apabila nasabah melakukan wanprestasi atau meninggal dunia. Namun pada pelaksanaannya di Bank Syariah Cabang Aceh, ketika perjanjian kontrak telah berakhir atau nasabah telah melunasi kewajibannya membayar cicilan pembiayaan kepada pihak bank syariah, premi asuransi yang telah disetorkan pada awal akad tidak dikembalikan lagi kepada nasabah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan konsep jaminan dalam Islam dan asuransi syariah.²⁸

Sementara terdapat juga Penelitian di Negara lain oleh Abdullah Ibrahim Nazal tentang asuransi di bank Syariah Yordania. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang menyelidiki jenis asuransi di bank syariah dengan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa ada tiga jenis asuransi di *Jordanian Islamic Bank* yaitu: asuransi syariah, asuransi *Tabaduly* dan asuransi menghadapi

²⁷ Nuraiza Zahara, Sistem Pertanggungungan Pada Penjaminan Bancassurance oleh Asuransi Askrida Syari'ah Menurut Konsep *Kafalah* (Suatu Penelitian di Bank Aceh Syari'ah Cabang Beurawe dan Asuransi Askrida Syariah, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

²⁸ Hidayatina, "Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Konsep Jaminan dan Asuransi dalam Ekonomi Islam)," *JURIS* Vol. 14, No. 2 (Desember 2015), hlm. 119-134.

risiko pembagian investasi. Terdapat hubungan antara jenis-jenis asuransi di bank syariah Yordania. Setiap jenis memiliki akuntansi dan cara pengurangan risiko yang berbeda, memiliki tempat yang berbeda dalam tabel keuangan dan jenis Fiqh serta sumber hukum yang berbeda.²⁹

Terakhir hasil penelitian Tenny Badina dan Umayatu Suiroh Suharto menunjukkan bahwa asuransi mikro telah berperan sebagai salah satu instrumen dalam mitigasi resiko pembiayaan mikro di Banten. Akan tetapi, penyaluran pembiayaan mikro masih menggunakan pola penyaluran langsung ke individu pengusaha dan belum menggunakan pola penyaluran berkelompok. Asuransi ini belum memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal. Karena pola pembiayaan berkelompok dapat meminimalisir biaya yang ditimbulkan oleh resiko yang disebabkan gagal bayar nasabah.³⁰

Penelitian terkait manajemen risiko yang berhubungan dengan asuransi juga dilakukan di beberapa lembaga. Seperti penelitian oleh Romaiki Hafni pada tahun 2016 di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi manajemen risiko pada pembiayaan

²⁹Abdullah Ibrahim Nazal, "Financial Analyst Work Papers to Analysis Insurance Types Affection in Islamic Bank (Jordanian Islamic Bank Case Study)," *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, 3(4) (2016), hlm. 280-286.

³⁰Tenny Badina dan Umayatu Suiroh Suharto "Prospek Asuransi Mikro dalam Mengembangkan Pembiayaan Mikro di Banten," *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol.13 No.2 (2020), hlm. 216-231.

Murabahah dilakukan oleh 3 Unit, yaitu Pemasaran (*Marketing*), Pemproses/AO (*Processing*), dan Pemimpin (*Leader*). Terdapat beberapa teknik mitigasi yang digunakan dalam pembiayaan Murabahah, di antaranya: memverifikasi data pembiayaan, melakukan survei pembiayaan terhadap usaha nasabah dan jaminan, menjamin pembiayaan dengan asuransi, meminta agunan serta memonitoring usaha nasabah secara intensif.³¹

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Sumar'in, diketahui bahwa setidaknya terdapat empat resiko potensial yang harus dikelola oleh pihak manajemen dalam pembiayaan KPR meliputi resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko operasional dan resiko hukum. Penanganannya resiko ini dilakukan dengan dua model, yakni manajemen resiko berdasarkan jenis resiko dan berdasarkan tahapan pembiayaan. Selain itu, dalam mengelola resiko yang mungkin terjadi pihak manajemen BTN Syariah setidaknya mengambil tiga langkah sistematis. Yakni meliputi mengelola resiko (*risk control*), mengasuransikan resiko (*risk transfer*), dan menghindari resiko (*risk avoidance*). Tindakan tersebut merupakan strategi manajemen resiko dalam upaya meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.³² Salah satu upaya manajemen resiko dalam bentuk

³¹Romaiki Hafni, "Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Murabahah (Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep)," *Tesis*, Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. Vii.

³² Sumar'in, "Strategi Manajemen Resiko pada Pembiayaan Murabahah (Study Kasus BTN Syariah Yogyakarta pada Produk KPR Periode 2009)," *Tesis*, Pasca Sarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

pengalihan resiko (*risk transfer*) ialah dengan mengasuransikan nasabah dan agunan dalam bentuk asuransi jiwa dan kebakaran pada pihak asuransi syariah.

Selain itu penelitian juga dilakukan di Negara lain, yakni di Perbankan Nigeria oleh Olajide Solomon Fadun. Penelitian ini bertujuan meneliti asuransi sebagai mekanisme transfer risiko untuk mengelola risiko yang dengan industri perbankan Nigeria. Penelitian ini mengeksplorasi risiko dan asuransi, memeriksa risiko dan fitur resiko yang dapat diasuransikan, menguraikan risiko perbankan, menyoroti manfaat asuransi bagi bank dan mengidentifikasi risiko dan jenis bank asuransi di Nigeria. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bank membeli asuransi untuk mengelola risiko dalam industri perbankan Nigeria. Asuransi bermanfaat bagi bank dan perekonomian serta meningkatkan operasi bank di industri perbankan Nigeria. Sementara untuk praktiknya menunjukkan bahwa asuransi berfungsi sebagai jaminan dan stimulus bagi bank. Selain itu sebagai fasilitas penyebaran risiko, yakni kerugian dapat berkurang melalui pencegahan risiko.³³

Selanjutnya penelitian oleh Dewi Puspita dkk. Penelitian ini mengkaji tentang peran asuransi terhadap resiko pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran asuransi terhadap resiko pembiayaan pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah. Dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah pada BMT ini merupakan usaha saling tolong menolong (*ta'āwun*) dan melindungi (*takāfuli*) diantara para

³³ Olajide Solomon Fadun, "Insurance, A Risk Transfer Mechanism: An Examination Of The Nigerian Banking Industry," *IOSR Journal of Business and Management*, Issue 4 (Jan. - Feb. 2013), hlm. 93-101.

peserta yang diasuransikan melalui pembentukan kumpulan dana (*tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Asuransi yang ada di BMT Mekar Abadi bagi nasabah yaitu untuk memberikan jaminan pelunasan pinjaman/pembiayaan sebesar plafond pinjaman awal apabila peserta/tertanggung meninggal dunia karena sakit atau akibat kecelakaan dalam masa asuransi (jaminan tetap).³⁴

Terakhir hasil penelitian Farhat Amaliyah Ahmad menyimpulkan bahwasanya manajemen risiko yang baik harus direncanakan sebelum membuka suatu BPRS untuk mencegah berbagai bentuk risiko yang akan terjadi, khususnya dalam pembiayaan. Baik sebelum dimulainya transaksi maupun sesudah transaksi berjalan. Termasuk di dalamnya monitoring pembiayaan, evaluasi, remedial serta asuransi jiwa. Sebagian besar risiko pembiayaan murabahah timbul sebagai akibat kegagalan debitur (nasabah) dalam memenuhi kewajibannya.³⁵

Sehubungan dengan kedudukan asuransi dalam pembiayaan, penelitian dilakukan oleh Eko Sariyekti pada tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPD Syariah Yogyakarta dalam pelaksanaan pembiayaannya sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan fatwa MUI No.4/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. Akad pembiayaan dilakukan secara tertulis, menggunakan skim

³⁴ Dewi Puspita dkk, "Peran Asuransi terhadap Resiko Pembiayaan," *Mahkamah*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2018), hlm. 264-282.

³⁵ Farhat Amaliyah Ahmad, "Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Az Zarka'*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2018), hlm. 223-251.

murabahah. Risiko dalam pembiayaan untuk nasabah yang meninggal adalah dengan menggunakan asuransi. Asuransi dalam Pembiayaan KPR BPD Syariah memiliki posisi yang sangat penting, karena manfaat dan fungsinya khususnya untuk mengatasi risiko nasabah yang meninggal dunia yaitu dengan asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran. Akad yang digunakan dalam asuransi kepada nasabah adalah akad *wakālah*.³⁶

Selain Eko Sariyekti penelitian juga dilakukan oleh Viddy Cariesty Genoveva dkk. Penelitian ini fokus pada kedudukan akad asuransi dalam pembiayaan Murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tidak langsung pelaksanaan asuransi di BTPN Syariah memberikan kesan adanya paksaan untuk seluruh nasabah yang mengambil pembiayaan di BTPN Syariah. Pembayaran premi disatukan dengan pembayaran angsuran pembiayaan Selain itu, tidak terdapat penjelasan rinci mengenai akad asuransi baik itu mengenai teknis pembayaran, maupun besar premi yang harus di bayarkan.³⁷

Selanjutnya penelitian lain dilakukan oleh Ardhi Salam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batasan kewenangan Bank dalam kegiatan asuransi *Bancassurance*. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan hukum bank dalam

³⁶ Eko Sariyekti, "Kedudukan Asuransi Bagi Nasabah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) di BPD Syariah Yogyakarta," *Cita Ilmu*, Edisi 25 Vol. xiii (April 2017), hlm. 35-46.

³⁷ Viddy Cariesty Genoveva dkk, "Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka," *Maro*, Vol. 1. No. 2 (November 2018), hlm. 123-136.

kegiatan asuransi tidak hanya sebatas sebagai agen pemasaran asuransi saja, melainkan terus berupaya mendampingi nasabah yang mengajukan klaim asuransi. Namun demikian diterima atau tidaknya pengajuan klaim asuransi merupakan kewenangan perusahaan asuransi.³⁸ Diketahui dalam kasus ini penggugat dalam penafsirannya salah memahami Pasal, di mana tergugat I (Bank) hanya sebagai agen asuransi yang membantu untuk memfasilitasi penggugat mengajukan klaim asuransi dan bukanlah sebagai penanggung jawab membayarkan klaim asuransi.

Sementara terkait pengelolaan *Bancassurance*, terdapat penelitian oleh Sugeng Haryadi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan asuransi takaful pembiayaan (*bancassurance*) Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya sudah sesuai. Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan dilakukan sesuai dengan akad *wakālah bil ujah* dan *tabarru'*. Melalui asuransi pembiayaan ini, kewajiban nasabah akan tetap terbayarkan apabila nasabah mengalami musibah kematian atau sakit kritis.³⁹

Penelitian lain dilakukan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang. Berdasarkan hasil penelitian setiap anggota yang melakukan pembiayaan di BMT,

³⁸ Ardhi Salam, "Analisis Kewenangan Hukum Bank Syariah dalam Kegiatan Bancassurance Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor:883/ Pdt.G/2013/Pa. Bgr)," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

³⁹ Sugeng Haryadi, "Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya," *Oeconomicus*, Vol. II, No.1 (Des 2017), hlm. 83-103.

baik itu pembiayaan *Murābaḥah*, *Muḍārabah*, dan *Rahn*, akan ada dana *tabarru'* yang wajib dibayarkan pada saat pencairan pembiayaan dimana dana *tabarru'* ini akan digunakan untuk saling membantu atau saling menanggung apabila ada resiko meninggal dunia diantara anggota BMT. Dalam akad *tabarru'* anggota memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong anggota BMT lainnya yang mengalami musibah atau kejadian diluar kehendak manusia, sehingga dana tersebut dipisahkan dengan dana lainnya.⁴⁰

Kemudian penelitian oleh Mohd Izhar Ahmad. Penelitian ini merupakan upaya untuk menganalisis kerja asuransi syariah atau Takaful di dunia dan popularitasnya di sektor perbankan Negeria. Mengingat bahwa lembaga berbasis Syariah juga telah mencoba pada semua aspek-aspek dari sistem asuransi populer di dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi, khususnya asuransi jiwa merupakan bagian esensial dari perlindungan sosial yang dibutuhkan untuk masyarakat dimana pun. Akan tetapi masyarakat memiliki kesalahpahaman dan telah menciptakan hambatan mental terhadap asuransi dalam budaya Muslim. Kesadaran nasabah yang rendah dan hal ini sering dikaitkan dengan keterbatasan pemahaman tentang keuangan syariah dalam dunia perbankan dan asuransi.⁴¹

⁴⁰ Dodi Hermawan, dkk, "Analisis Pengelolaan Dana Tabarru (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang," *EKSISBANK*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2020), hlm. 39-48.

⁴¹ Mohd Izhar Ahmad, "Problems and Prospects of Islamic Banking: a case Study of Takaful," *Munich Personal RePEc Archive* (2010), hlm. 1-17.

Terakhir penelitian oleh Muhammad Iqbal, penelitian ini berusaha mengupas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak mitra pembiayaan murabahah di bank syariah, salah satunya penjelasan tentang asuransi dengan tujuan menjaga eksistensi nilai-nilai ekonomi syariah dalam dunia perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hak-hak yang harus dipenuhi masing-masing pihak sebagai mitra. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangan tersebut dengan jelas, misalnya mengenai dana kontribusi asuransi jiwa. Pemahaman mengenai hak-hak mitra pembiayaan murabahah merupakan salah *output* dari kinerja petugas bank syariah. Pemahaman yang baik akan meminimalisir kesalahpahaman yang membuat mitra akan semakin loyal terhadap bank syariah. Sebaliknya, pemahaman yang buruk akan menimbulkan perselisihan sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat pada persepsi buruk mitra pembiayaan kepada pihak bank syariah.⁴²

Membandingkan hasil penelitian terdahulu terkait asuransi pembiayaan *Bancassurance* dan pelaksanaannya terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai asuransi pada pembiayaan di perbankan syariah serta pentingnya asuransi di lembaga perbankan. Hanya saja penelitian-penelitian di atas dianalisis dari beberapa perspektif serta dengan tujuan yang berbeda dan tentu dengan hasil

⁴² Muhammad Iqbal, "Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah," *Islamic Banking* Vol. 5 No. 1 (Agustus 2019), hlm. 11-22.

yang berbeda. Beberapa penelitian berfokus pada peran asuransi sebagai salah satu manajemen resiko pembiayaan, pengelolaan asuransi, kedudukan asuransi dalam akad pembiayaan atau prospek asuransi dalam mengembangkan pembiayaan. Secara khusus penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada analisis secara filosofis terhadap urgensi asuransi pembiayaan di bank syariah. Hal ini berkaitan dengan dasar hukum serta alasan-alasan kemaslahatan berdasarkan konsep *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik digunakan sebagai pondasi utama atau landasan dalam penelitian. Dalam hal ini penelitian menggunakan teori *Maṣlaḥah* dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

Maṣlaḥah merupakan salah satu metode istinbat hukum yang dikembangkan oleh ulama *Uṣul Fiqh*, yaitu suatu kemaslahatan yang yang tidak terdapat dalam nash secara rinci yang mendukungnya dan tidak ada pula yang menolaknya. Begitupula tidak ada ijma' yang mendukungnya, akan tetapi kemaslahatan didukung oleh tujuan-tujuan yang terkandung di dalam nash.⁴³

⁴³ Nasrun Harun, *Uṣūl fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 113.

Secara etimologi *maṣlaḥah* berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁴⁴ Sementara secara terminologi Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa *maṣlaḥah* ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Salah satu Imam Mazhab yang menggunakan dalil *maṣlaḥah* ialah Imam Malik. Untuk menerapkan dalil ini, ia mensyaratkan tiga hal yang harus dipenuhi, di antaranya:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*Maqāṣid As-Syarī'ah*). Artinya, maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil *qaṭ'i*, akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang ingin diwujudkan oleh syar'i.
2. Maslahat harus bersifat masuk akal (*rationable*), yakni mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional.
3. Penggunaan dalih *maṣlaḥah* dalam rangka menghilangkan kesulitan yang pasti terjadi. Dalam hal ini apabila manusia tidak mengambil kemaslahatan ini, maka akan mengalami kesulitan.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 114.

⁴⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), hlm. 454.

Selanjutnya dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer selain memperhatikan unsur maslahat dalam penetapan hukum, perlu dipahami juga tuntutan batasan *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Sebagai kelanjutan dan pengembangan dari teori *maṣlaḥah*, *Maqāṣid As-Syarī'ah* dinilai sebagai tujuan tertinggi yang ruang lingkungannya mencakup seluruh rincian hukum-hukum syariat.⁴⁶

Maqāṣid As-Syarī'ah ialah suatu metode ijtihad hukum yang digunakan dalam menanggapi masalah-masalah kontemporer yang relatif dinamis. Bahkan sebagian ulama muslim menganggap *Maqāṣid As-Syarī'ah* sama dengan *al-maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan). Namun secara umum maqasid ini dikenal sebagai kontinuitas atau pengembangan dari konsep *maṣlaḥah*.

Maqāṣid As-Syarī'ah secara bahasa merupakan istilah gabungan dari dua kata, yakni: مقاصد (*Maqāṣid*) dan الشريعة (*As-Syarī'ah*).⁴⁷ *Maqāṣid* berarti bermaksud atau menghendaki. Secara istilah *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.⁴⁸ Dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* oleh Imam As-Syāṭibī (w.790 H/1388 M), dijelaskan bahwa syariat ditetapkan

⁴⁶ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 84.

⁴⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid As-Syarī'ah dari Konsep Pendekatan* (Yogyakarta:Lkis, 2010), hlm. 178.

⁴⁸ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1 No.1 (Desember 2014), hlm. 50-69.

bertujuan untuk menegakkan (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat,⁴⁹ sehingga tujuan akhir dari *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah kemaslahatan.⁵⁰

Sebagian ulama muslim menganggap Maqasid sama dengan *maṣālih* (maslahat-maslahat)⁵¹, seperti Abdul Malik Al-Juwaynī (w: 478 H/1185 M, Abū Hāmid Al-Gazālī (w: 505 H/1111 M), Fakhruddīn al- Rāzī (w: 606 H/1234 M) dan Najmuddīn Ṭūfī (w: 716 H/1316 M) serta Al-Qarāfī (w.1285 H/1868 M). Pada dasarnya tujuan apapun yang termasuk Maqasid tidak lain adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan atau mencegah mafsadat).⁵² Hal ini sejalan dengan *qawā'id fiqhiyah* (kaidah fikih) tentang teori kemaslahatan, yakni segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus tetap diusahakan, sedangkan semua bentuk mudarat dan mafsadat wajib dihindari.

Menurut Imam Al-Gazālī pada prinsipnya maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratannya dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁵³ Tujuan syara' ini mencakup lima prinsip dasar: agama (*dīn*), jiwa

⁴⁹ Abū Ishāq As-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm 28.

⁵⁰ Ika Yuliana Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid As-Syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 45.

⁵¹ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abd el-mun'im (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 6.

⁵² *Ibid.*, hlm. 7.

⁵³ Nasrun Harun, *Uṣūl fiqh 1*...hlm. 114.

(*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*māl*).⁵⁴ Sementara berdasarkan skala prioritasnya, Al-Gazāli membedakan prinsip di atas menjadi tiga peringkat, *aḍ-ḍarūriyyāt* (tujuan primer), *al-ḥajjiyyāt* (tujuan sekunder) dan *at-taḥsīniyyāt* (tujuan tersier).⁵⁵ Dengan demikian tingkatan perlindungan juga berlaku pada 5 (lima) aspek perlindungan, yakni: *ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-aql* (perlindungan akal) dan *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).⁵⁶

Seiring berjalan waktu Maqasid atau maslahat mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi. Klasifikasi Maqasid klasik hanya tertuju pada individu, seperti kehidupan, harga diri dan harta individu. Bukan bersifat kemasyarakatan, seperti bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional.⁵⁷ Hal ini berbeda dengan konsep maqasid kontemporer yang mencakup masyarakat, bangsa bahkan manusia secara umum.

Salah satu tokoh yang banyak memberi perhatian dalam kajian maqasid di era sekarang ialah Jasser Auda. Jasser Auda mengusulkan pendekatan sistem sebagai salah satu pendekatan penelitian multi disiplin yang bertujuan untuk

⁵⁴ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahat* (Yogyakarta: LkiS, 2015), hlm. 40.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. Xiii.

⁵⁷ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula...*, hlm. 13.

mengembangkan teori dasar hukum Islam.⁵⁸ Yakni teori baru yang belum pernah terfikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam.

Menurut Jasser Auda sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi.⁵⁹ Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan holistik, sehingga entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub-sistem.⁶⁰ Terdapat enam fitur yang diusulkan oleh Jasser Auda dalam pendekatan sistem dan penerapannya dalam penelitian ushul fikih, di antaranya ialah:⁶¹

1. Watak kognisi sistem (*cognitive nature of system*). Ialah ekspresi dari korelasi antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas maupun dualitas, karna dalam teori sistem ini terdapat keterkaitan antara kedua hal tersebut.
2. Kemenyeluruhan sistem Hukum Islam (*wholeness*). Yakni memandang setiap hubungan sebab akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan

⁵⁸ Nur Solikin, "Menguak Pemikiran Jasser Auda tentang Filsafat Hukum Islam," *al- 'Adālah*, Vol. 16 No. 02 (November 2012), hlm. 183-200.

⁵⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Sharia As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008), hlm. 33.

⁶⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid As-Syarī'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 65.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 86-96.

gambar, sehingga berbagai karakteristik-karakteristik yang muncul dan berpadu untuk membentuk suatu keseluruhan.

3. Keterbukaan sistem Hukum Islam (*openness*). Jasser Auda mengusulkan keterbukaan filosofis sebagai sebuah mekanisme perbaruan diri dari sistem hukum Islam. Hal ini dalam rangka memberikan fleksibilitas hukum agar dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan zaman.
4. Hierarki yang saling mempengaruhi sistem Hukum Islam (*interrelated hierarchy*). Kategorisasi dalam teori sistem ini dianggap sebagai proses menghubungkan entitas-entitas yang terpisah sebagai padanan yang membentuk karakteristik yang sama dan saling terkait.
5. Multidimensional sistem Hukum Islam (*multi-dimensionality*). Melalui multidimensional ini terdapat upaya untuk melihat sesuatu melalui banyak dimensi, sehingga tidak hanya memberikan perhatian pada satu faktor saja, seperti agama dan sains.
6. Kebermaksudan (*purposefulness*). Fitur ini sebagai penghubung dengan fitur-fitur yang lain. Mengingat bahwa efektifitas suatu sistem dapat diukur dari tingkat pencapaian tujuannya, maka efektifitas hukum Islam dapat dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqasidnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek pada kondisi alamiah. Untuk itu, peneliti sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data berupa triangulasi (gabungan) serta analisis data bersifat kualitatif.⁶² Adapun komponen-komponen penting mengenai metode penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah data yang bersumber dari kepustakaan.⁶³ Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah maupun lain sebagainya.⁶⁴ Dengan demikian penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari literatur, sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah, membaca, dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan. Dalam hal ini secara

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

⁶³ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offse, 1990), hlm. 9.

⁶⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* Vol. 08 No.01 (Mei 2014), hlm. 68-73.

khusus akan berfokus pada pembiayaan di perbankan syariah, asuransi dan *bancassurance*.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan praktis-filosofis. Secara khusus menggunakan teori *Maṣlaḥah* dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Pendekatan praktis berarti pendekatan berdasarkan empiris dan historis. Sementara pendekatan filosofis dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan dari perspektif filsafat hukum. Dalam hal ini peneliti cenderung menggunakan pendapat-pendapat Ulama dengan bersumber dari kitab-kitab klasik, maqasid kontemporer serta melalui pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

3. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis secara deduktif. Analisis dedutif ialah metode berfikir yang berlandaskan pada teori umum atau kaidah umum. Kemudian penarikan kesimpulan akan diperoleh dari suatu keadaan yang umum kemudian menyempit kepada yang khusus.⁶⁵

Dalam hal ini penelitian berangkat dari konsep *Maqāṣid As-Syarī'ah* untuk

⁶⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 10, 32

melihat aturan hukum dari adanya asuransi pembiayaan *bancassurance* di bank syariah.

4. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Disebut deskriptif-analisis karena dalam penelitian ini akan menjelaskan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan suatu peristiwa yang berlaku, sehingga di dalamnya terdapat pula upaya untuk menganalisis serta menginterpretasikan apa yang terjadi. Khususnya tentang bagaimana konsep, pengaturan *bancassurance* dan aplikasinya.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Literatur ini dapat diperoleh dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah maupun lain sebagainya. Data dapat pula diperoleh dari Undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan-peraturan terkait serta data dari *website* dan *platform* resmi secara online. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara tidak terstruktur untuk mendukung dan memperkuat data kepustakaan.

G. Sistematika pembahasan

Gambaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan di bahas dalam penelitian ini akan dijabarkan dalam sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam tesis ini terbagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tesis secara keseluruhan. Pada bab ini terdapat tujuh sub pembahasan. Pembahasan itu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan pembahasan mengenai landasan teori yang digunakan dalam analisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pembahasan tertuju pada *Maṣlaḥah* dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Pembahasan akan dimulai dari sejarah *Maṣlaḥah* dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*, pengertian secara umum, landasan hukum, konsep *Maqāṣid As-Syarī'ah*, sampai pada pembaharuan konsep maqasid kontemporer. Terakhir akan dibahas tentang *Maqāṣid As-Syarī'ah* melalui pendekatan sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda serta penerapannya di era pembaharuan.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum objek penelitian atau data yang akan dianalisis. Pada bab ini dibahas mengenai peraturan-peraturan dan

konsepsi tentang risiko pembiayaan di Bank Syariah, Asuransi Syariah dan *Bancassurance*.

Bab Keempat merupakan inti dari penyusunan tesis. Bab ini berisi analisis peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dengan menggunakan teori yang telah disusun. Dalam hal ini akan dilakukan analisis *Maṣlaḥah* dan *Maqāṣid As-Syarī'ah* terhadap urgensi asuransi pembiayaan *Bancassurance* di bank syariah.

Terakhir Bab kelima merupakan penutup dari penyusunan tesis. Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua rumusan masalah yang diteliti. Selain itu disertai beberapa saran untuk pelaksanaan asuransi pembiayaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan mengenai Asuransi Pembiayaan (*Bancassurance*) secara khusus dijelaskan oleh OJK dalam dua surat edaran. *Pertama*, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Rancangan aturan ini merupakan turunan dari Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Kedua*, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama dengan Bank (*Bancassurance*). Rancangan aturan ini merupakan turunan dari peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Berdasarkan penelitian tentang asuransi pembiayaan di Bank Syariah, dapat diambil beberapa kesimpulan. Urgensi asuransi pembiayaan dapat dilihat dari dua sisi kepentingan, yakni bank selaku debitur dan nasabah selaku kreditur. Urgensi ini di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Secara umum urgensi *bancassurance* bagi bank ialah sebagai mitra bisnis dan pengalihan risiko. Mitra bisnis diartikan sebagai lembaga yang menjalin kerjasama

kerjasama dengan lembaga perbankan dengan tujuan dan keuntungan yang akan dicapai oleh kedua pihak. Sementara sebagai pengalihan risiko diartikan sebagai salah satu upaya bank dalam pengendalian risiko. Risiko dialihkan pada pihak ketiga, yakni lembaga asuransi. Beberapa urgensi asuransi pembiayaan (*bancassurance*) bagi bank ialah:

- a. Memberikan perlindungan terhadap risiko dari peristiwa yang tidak pasti. Seperti penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (Bank) yang mungkin diderita oleh tertanggung.
- b. Pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- c. Memberikan perlindungan terhadap risiko terkait hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Disebut juga asuransi jiwa, yakni penggantian kerugian finansial akibat meninggal dunia. Dalam hal ini bank yang akan berhak menjadi penerima uang pertanggungan, sebagai pengganti kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah (tertanggung).
- d. Memberikan perlindungan terhadap risiko terkait keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- e. Memberikan penggantian atau pembayaran kepada tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan

2. Alasan kepentingan asuransi pembiayaan (*Bancassurance*) bagi nasabah di antaranya:
 - a. Produk dan jasa perbankan dapat memberi jaminan dan perlindungan atas jiwa, yakni apabila nasabah meninggal dunia kewajiban kepada bank akan ditanggung asuransi.
 - b. Produk dan jasa perbankan dapat memberi jaminan dan perlindungan atas benda yang diasuransikannya, karena asuransi memberi jaminan finansial atas kerugian atau kerusakan aset yang diasuransikan.
 - c. Memberi jaminan pemenuhan kewajiban kepada pihak lain apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam kasus pembiayaan bank syariah, nasabah sebagai tertanggung dan dalam kondisi tertentu pemenuhan kewajiban kepada Bank dilakukan oleh perusahaan asuransi.
 - d. Mendapat pelayanan yang praktis, hemat biaya dan hemat waktu, karena produk asuransi sudah terakomodir dalam produk pembiayaan perbankan.
 - e. Adanya kepastian atas produk yang dibeli, karena berkaitan dengan perbankan dan oleh karenanya apabila terdapat masalah nasabah memiliki tempat pengaduan yang jelas.
 - f. Nasabah mendapat produk asuransi yang dapat dipercaya dengan tingkat premi yang lebih rendah.
3. Apabila probematika asuransi pembiayaan (*bancassurance*) dianalisis dari perspektif maqasid, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi pembiayaan (*bancassurance*) di bank syariah lebih banyak membawa

kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksudkan ialah kemaslahatan untuk bank sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur.

Pertama, kemaslahatan untuk bank, yakni sebagai upaya mitigasi terhadap risiko yang mungkin dapat membahayakan stabilitas bank. Hal ini mungkin terjadi apabila nasabah gagal bayar atau beberapa kemungkinan lain yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. *Kedua*, masalah bagi nasabah, yakni sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan kesulitan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada bank akibat risiko-risiko di kemudian hari. Seperti risiko kerugian terhadap benda atau risiko meninggal dunia yang menyebabkan terbebannya ahli waris kelak.

Analisis dalam kasus asuransi pembiayaan (*bancassurance*) lebih tertuju pada penjagaan jiwa (*ḥifz an-nafs*) harta (*ḥifz al-māl*) dan keturunan (*ḥifz an-nasl*). Penjagaan jiwa dan keturunan khususnya bagi pihak nasabah. Sementara penjagaan harta berlaku untuk harta Bank serta harta nasabah.

Secara praktis pihak bank yang paling memiliki kepentingan terhadap asuransi, karena asuransi akan memperkecil risiko gagal bayar nasabah. Akan tetapi selain dengan asuransi seluruh pembiayaan di bank juga dijamin oleh agunan, sehingga dalam keadaan tertentu jaminan yang akan dieksekusi oleh bank. Artinya bank tidak sepenuhnya mengalami kerugian, hanya saja bank akan kesulitan apabila aset

nasabah bukan dalam bentuk aset yang likuid. Dengan demikian nasabah juga memiliki kepentingan yang sama karna menyangkut harta dan jiwa nasabah.

Penerapan asuransi erat kaitannya dengan manajemen risiko. Semakin kompleksnya kehidupan ini, berbagai risiko juga harus dihadapi oleh semua orang. Untuk itu, melalui kajian ini, asuransi pembiayaan dipandang sebagai salah satu kebutuhan penting di era sekarang. Asuransi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pencegahan atau perlindungan terhadap harta, jiwa dan kesejahteraan keluarga untuk kelanjutan dimasa mendatang. Sebagaimana konsep maqasid kontemporer yang mengartikan kemaslahatan bukan hanya tertuju pada individu semata, melainkan sebagai masyarakat dan warga negara.

Melalui maqasid, khususnya maqasid berbasis kontemporer, suatu kasus dipandang memiliki nilai yang dapat dipertimbangkan dari berbagai aspek positifnya. Dunia yang semakin berkembang dan kebutuhan memenuhi hal tersebut akan menuntut manusia untuk berpikir luas dan terbuka. Namun demikian, meskipun maqasid ini cenderung menggali dari sumber-sumber utama seperti nas, akan lebih baik jika tidak mengesampingkan aspek fikih dan sumber-sumber dari kajian fikih untuk menyempurnakan suatu putusan hukum.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini di antaranya ialah:

1. Bagi pihak Bank

Bank dalam kegiatan *bancassurance* bertindak sebagai pihak penyalur atau yang memasarkan produk asuransi. Oleh karenanya bank harus berupaya melakukan sosialisasi kepada nasabah dengan pendekatan yang tepat. Karena hal itu akan mempengaruhi pilihan dari nasabah. Selain itu, sangat penting untuk menekankan kewajiban asuransi dalam pembiayaan Bank Syariah, terutama untuk pembiayaan yang bernilai tinggi. Di sisi lain, kepentingan bank ini harus diimbangi dengan kejujuran dan transparansi pihak bank kepada nasabah terkait seluruh proses dan konsekuensi dari asuransi.

2. Bagi pihak masyarakat sebagai nasabah

Beberapa masyarakat mungkin belum memiliki kesadaran akan pentingnya asuransi, sehingga menganggap asuransi hanya sebagai beban dan tidak memberi *feedback* yang pasti. Akan tetapi di era globalisasi yang begitu kompleks dan permasalahan-permasalahan juga semakin kompleks sehingga tidak menuntut kemungkinan asuransi menjadi produk yang sangat penting. Dengan demikian bagi masyarakat selaku nasabah sebaiknya mencoba bersikap terbuka terhadap adanya asuransi pembiayaan. Karena asuransi ini bukan semata-mata untuk keuntungan bank, namun juga untuk nasabah

sebagai upaya menghadapi kemungkinan-kemungkinan risiko di kemudian hari.

3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan aktivitas di lembaga perbankan diatur oleh pemerintah, seperti dalam Undang-Undang atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu dalam lembaga berbasis syariah juga menganut ketentuan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, kaitannya dengan urgensi asuransi pembiayaan hendaknya pemerintah dan lembaga terkait mempertegas ketentuan akan keharusan asuransi pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2014.

Menara Kudus, *Al-Quran Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Hadis/ Syarah Hadis

Mājah, Abī Abdullah Muhammad Ibn Yazīd Al-Qazwinī Ibn, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Riyad: Maktabah Al- Maarif, 1998.

Nawawi, Imam An-, *Syarah Hadis Arba'in Imam AN-Nawawi*, Jakarta: Khazanah Ilmu, 1996.

Fikih dan Ushul Fikih

Asmin Yudian W, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya, Al-Ikhlās, 1995.

Bugha, Musthafa Diib Al-, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syaf'i* alih bahasa D.A Pakihwati, Surakarta: Media Zikir, 2020.

Djuwani, Dimyatuddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.

Ghazali, Abu Hamid Al-, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl, jilid. I*, Beirut: Dār Al-Fikr.

Harun, Nasrun, *Uṣūl fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh, Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang, Dina Utama, 1994.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid As-Syarī'ah dari Konsep Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.

- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2012.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Suyūṭī, Jalāluddīn Abdurrahman Ibn Abū Bakar As-, *Al-Asybah Wa An-Nazāir Fil Furū'*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Syāṭibī, Abū Ishāq As-, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuzabadi as-, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Al Imam As-Syafi'i Juz I*, Beirut: Dar Al-Fikrr, 2005.
- Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018).
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet Pertama, Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet Pertama, Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Zahra, Muhammad Abu, *At-Takāful Al-Ijtima'i Fi Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1991.
- Hukum dan Ekonomi**
- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta; Prenada Media, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Auda, Jaser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abd el-mun'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- , Jasser, *Maqasid Al-Sharia As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- , Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid As-Syarī'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2008 Dewi, Ida Ayu Made Sasmita, *Manajemen Risiko*, Bali: UNHI PRESS Publishing, 2019.

- , Jasser, *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Marwan Bukhari Bin A. Hamid, Kuala Lumpur: PTS Islamika SDN, 2014.
- Adayanti, Soesi dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Busyro, *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Fauzi, Wetria, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019.
- Fauzia, Ika Yuliana dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid As-Syarī'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, alih bahasa oleh Yulianti Abbas, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.
- Ikatan Bankir, *Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, dan Strategi Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

- Maksum, *Book Review Maqasid Al-Sharia As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, Yogyakarta: UII, 2014.
- Manan, Muhamad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad dan Dwi Suwinyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 4: Peransuransian*, Jakarta: OJK, 2019.
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Pangestu, Dewi Cahyani, *Manajemen Risiko Bisnis*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Banking And Finance: Dari Teori Ke Praktik Bank Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif*, Yogyakarta: BPF, 2013.
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital Konsep dan Penerapan di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Sadi, Muhammad, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Setara Press, 2015.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Sendra, Ketut, *Bancassurance Bank + Asuransi: Kemitraan Strategis Perbankan dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: PPM, 2007.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Soemitra, Andri, *Asuransi Syariah*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Subagiyo, Dwi Tatak dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, 2014.

- Sudarsono, Heri, *Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan System Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah, Jllid 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Susilo, Edi, *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah, Jllid 2*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Kulliyah al-Khamsah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Tarmudji, Tarsius, *Manajemen Risiko Dunia Usaha*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahat*, Yogyakarta: LkiS, 2015.
- Vaughan, Emmett J. Dan Therese M. Vaughan, *Fundamentals Of Risk And Insurance* (New York, N.Y: John Wiley and Sons, 2008.
- Wahyudi, Imam, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Widyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usaki, 2011.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Buku Umum**
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offse, 1990.

Kamus

Ayat, Safri, *Kamus Praktis Asuransi*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Ismanto, Henricus W, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Kompas, 2010.

Ismaya, Sujana, *Kamus Perbankan: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung: Pustaka Grafika, 2006.

Jurjani, Ali Bin Muhammad Al-, *At-Ta'rifat*, Publisher: Dār Ar-Riyan, 1973.

Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta: UI Press, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Pass, Christopker, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994.

Undang-Undang dan Peraturan Lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al- *Qard*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istisna'*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/ SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian

Jurnal

Abdullah, M. Amin, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda),” *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2, 2012.

Ahmad, Farhat Amaliyah, “Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” *Az Zarqa*, Vol. 10, No. , 2018.

Ahmad, Mohd Izhar, “Problems and Prospects of Islamic Banking: a case Study of Takāful ,” *Munich Personal RePEc Archive*, 2010.

Asmara, Muhammad Siddiq, “Kedudukan Asuransi dalam Hukum Islam,” *Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2 , 2017.

Badina, Tenny dan Umayatu Suiroh Suharto “Prospek Asuransi Mikro Dalam Mengembangkan Pembiayaan Mikro Di Banten,” *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol.13 No.2, 2020.

Dariana, “Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya,” *Iqtishaduna*, Vol.2 No.2, 2013.

Faizin, Mu‘adil, ”Islam dan Asuransi di Indonesia,” *Nizham*, Vol. 05, No. 02, 2017.

Fadun, Olajide Solomon, “Insurance, A Risk Transfer Mechanism: An Examination Of The Nigerian Banking Industry,” *IOSR Journal of Business and Management*, Issue 4, 2013.

- Fasa Muhammad Iqbal, "Reformasi Pemahaman Teori *Maqāṣid As-Syarī'ah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Hunafa*, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Genoveva, Viddy Cariesty dkk, "Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka," *Maro*, Vol. 1. No. 2, 2018.
- Ghozali, Mohammad, "The Application of Murabaha Contract in Islamic Banking from Muslim Jurists' Perspective," *Al-Iktisab*, Vol. 2 , No. 1, 2018.
- Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol.2 No.1, 2018.
- Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* Vol. 08 No.01, 2014.
- Haryadi, Sugeng, "Analisis Pengelolaan Asuransi Takāful Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takāful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya," *Oeconomicus*, Vol. II, No.1, 2017.
- Hermawan, Dodi, dkk, "Analisis Pengelolaan Dana Tabarru (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang," *EKSISBANK*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Hidayatina, "Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Konsep Jaminan dan Asuransi dalam Ekonomi Islam)," *JURIS* Vol. 14, No. 2, 2015.
- Iqbal, Muhammad, "Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah," *Islamic Banking* Vol. 5 No. 1, 2019.
- Khaliq, Shatha Abdul-, "Comparison Study of Murabaha and Istisnaa in Islamic Banking in Jordan," *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, Vol .5, No.9, 2014.
- Khasanah, Nurul dan Muhamad Mustaqim, "Relevansi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa," *Islamiconomic*, Vol. 11 No. 1, 2020.
- Latifah, Nur Azizah dan Rofifa Dhia 'Athifa,"Islamisasi Al-Attas Terhadap Konsep Asuransi: Asuransi Syari'ah Vs Asuransi Konvensional," *Jurnal Islamika*, Vol. 19, No. 1, 2019.

- Mayangsari, Galuh Nasrullah Kartika R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda),” *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 1 No.1, 2014.
- Nazal, Abdullah Ibrahim, “Financial Analyst Work Papers to Analysis Insurance Types Affection in Islamic Bank (Jordanian Islamic Bank Case Study),” *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, 3(4), 2016.
- Oktaviani, Feni, “Relevansi Akad Ijarah pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam,” *Iqtishodia*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Parsaulian, Baginda,” Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta’min, Takāful Atau Tadamun) Di Indonesia,” *Ekonomika Syariah*, Vol. 2 , No. 2, 2018.
- Prihantoro, Syukur, “Maqasid Al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem) ,” *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X No. 1, 2017
- Purnomo, Agus, “Analisis Pembayaran Premi dalam Asuransi Syariah,” *Al-Uqud*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Puspita, Dewi dkk, “Peran Asuransi terhadap Resiko Pembiayaan,” *Mahkamah*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Rumasukun, Muhammad Alfian dan Mohammad Ghozali, “Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Sariyeki, Eko, “Kedudukan Asuransi Bagi Nasabah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) di BPD Syariah Yogyakarta,” *Cita Ilmu*, Edisi 25 Vol. xiii, 2017.
- Solikin, Nur, “Menguak Pemikiran Jasser Auda tentang Filsafat Hukum Islam,” *al-Adalah*, Vol. 16 No. 02, 2012.
- Suripto, Teguh, Abdullah Salam, “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi,” *Jurnal Ekonommi Syariah Indonesia*, Vol. VII, No. 2, 2017.

Tesis dan Skripsi

- Albarri, Adzka Haniina, “Analisis Pelayanan Bank dalam Asuransi Pembiayaan di BRI Syariah Kc Kediri,” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Ernawati, Elisatin, “Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah,” *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Hafni ,Romaiki, “Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep),” *Tesis*, Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Hasnah, Malika, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada Pt. Puduarta Insani Tembung,” *Skripsi Minor*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016.
- Listra, Mega, “Analisis Penerapan Asuransi dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang,” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015
- Muniifah, Shofi, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli,” *Skripsi Minor*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Nahdiah, Raden Nadia, “*Refund* Asuransi dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung,” *Tesis*, Magister Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2007.
- Salam, Ardhi, “Analisis Kewenangan Hukum Bank Syariah Dalam Kegiatan Bancassurance Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor:883/ Pdt.G/2013/Pa. Bgr),” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Sumar’in, “Strategi Manajemen Resiko pada Pembiayaan Murabahah (Study Kasus BTN Syariah Yogyakarta pada Produk KPR Periode 2009),” *Tesis*, Pasca Sarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Zahara, Nuraiza, Sistem Pertanggunggunaan Pada Penjaminan Bancassurance oleh Asuransi Askrida Syari’ah Menurut Konsep *Kafālah* (Suatu Penelitian Di Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe dan Asuransi Askrida Syari’ah), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Internet

“Standar Basel”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Pages/Road-Map.aspx>, diakses 23 Maret 2021.

Auda Jasser, “What are Maqāṣid al-Shariah?.” www.jasserauda.net diakses 21 April 2021.

Auda, Jasser, “How do we realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?,” www.jasserauda.net diakses 21 April 2021.

Kamus Besar, <https://www.kamusbesar.com/force-majeure> diakses 1 Juli 2021.

Kamus Lengkap, <https://kamuslengkap.com/kamus/asuransi/arti-kata/moral-hazard> diakses 11 Juni 2021.

Kamus lengkap, <https://kamuslengkap.com/kamus/akuntansi/arti-kata/liquid-asset> diakses 1 Juli 2021.

Lain-lain

Snapshot Perbankan Syariah OJK Periode Desember 2020.